

PENYELENGGARAAN KABUPATEN CERDAS

2022

PERDA KABUPATEN SRAGEN NO. 1 TAHUN 2022, LD. 2022/NO. 1, TLD NO.1 SETDA KABUPATEN SRAGEN : 35 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN CERDAS.

- ABSTRAK** :
- bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pelayanan public perlu terus ditingkatkan kualitasnya untuk menjamin kesederhanaan, kemudahan, keterjangkauan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat;
 - Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; PP No. 82 Tahun 2012; PP No. 24 Tahun 2019; Perpres No. 95 Tahun 2018; Perpres No. 39 Tahun 2019.

Dalam Peraturan daerah ini diatur tentang :

1. Konsep dan Prinsip Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas;
2. Pola Kepemimpinan, Organisasi Tata Cara Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas;
3. Dimensi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas;
4. Sumber Daya Manusia, Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Serta Perangkat Lunak;
5. Pusat Kendali (*Command Center*);
6. Keamanan Data dan Informasi;
7. Hak dan Kewajiban Stakeholder;
8. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas;
9. Pembiayaan;
10. Kemitraan dan Peran Serta Masyarakat Serta Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas; dan
11. Insentif, Penghargaan dan Sanksi.

- CATATAN** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 1 Maret 2022.
 - Perda ini ditetapkan di Sragen pada tanggal 1 Maret 2022.
 - Penjelasan 27 halaman.